

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK HEWAN TERNAK
TERHADAP KERUSAKAN PERKEBUNAN WARGA
(Studi Kasus Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang
Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI



Di ajukan oleh :

MASNIAR

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

NIM. 170106134

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERTANGGUNG JAWABAN PEMILIK HEWAN TERNAK
TERHADAP KERUSAKAN PERKEBUNAN WARGA**

**(Studi Kasus Kampug Sangir Kecamatan Dabun
Gelang Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:


MASNIAR


**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM. 170106134**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

3/11/2021

Agustin Hanapi, L.c.M.A
NIP.197708022006041002


Nahara Eriyanti, M.H
NIDN.2020029101

PENGESAHAN PEMBIMBING

PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK HEWAN TERNAK TERHADAP KERUSAKAN PERKEBUNAN WARGA (Studi Kasus Kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal : 06 Januari, 2022 M
1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,


Dr. Agusni Hanani L.c.M.A

NIP 197708022006041002

Sekretaris,


Nahara Eriyanti M.H


NIP 2020029101

Penguji I,


Miran, S.Ag. M.Ag

NIP 19750707720066041004

Penguji II,


Syaifra Mustaqila, S.Ag., M.A

NIP 197511012007012027

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H.pd.D

NIP 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp / Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Masniar
NIM : 170106134
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 28 Desember 2021
Yang Menyatakan,


Masniar

NIM. 170106134

ABSTRAK

Nama : Masniar
NIM : 170106134
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak terhadap Kerusakan Perkebunan Warga (Studi Kasus, Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues)
Tanggal Skripsi : 6 Januari 2021
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Pembimbing II : Nahara Eryanti, M.H
Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Pemilik, Hewan Ternak*

Pertanggungjawaban merupakan suatu akibat atas kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Jika seseorang dapat dibuktikan telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain maka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan, tanggungjawab ini merupakan ganti kerugian yang diderita orang lain sebagai akibat terjadinya perbuatan melawan hukum, atas pertanggungjawaban ini dimintai berupa ganti rugi yang disebabkan oleh hewan ternak itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 pasal 4 ayat 1 berbunyi

'Setiap peternak dilarang melepaskan hewan ternaknya pada: area, pemukiman, perkotaan, di jalan umum, tempat umum, areal pertanian dan areal perkebunan".Maka jelas bahwasanya pemilik hewan ternak dilarang melepaskan hewan ternaknya dikarenakan dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban. Maka dari itu, penulis ingin meneliti beberapa dari rumusan masalah yaitu bagaimana proses dan upaya yang dilakukan dalam pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan kebun di kampung Sangir kecamatan Dabu Gelang, Kabupaten Gayo lues? Dan bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan dalam pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan perkebunan warga? Hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan perkebunan warga? Pada skripsi ini penulis menggunakan metode Penelitian yang berupa yuridis empiris serta menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian dan kesimpulan pada judul ini menunjukkan bahwa pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemilik hewan ternak terhadap kerusakan perkebunan warga berhak dan harus membayar atau menggantikan kerugian terhadap perkebunan yang telah dirusakkan oleh hewan ternak dan penyelesaiannya dengan melibatkan para aparat kampung setempat,hambatan yang sering ditemukan pada kasus ini dikarenakan menganggap hal yang sepele dan juga tidak mengakui kesalahan.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya skripsi ini dapat dirampungkan. Solawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, sehingga saya sebagai penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul *Pertanggungjawaban Pemilk Hewan Ternak terhadap Kerusakan Perkebunan Warga (studi kasus, Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues)*” dapat diselesaikan dengan baik

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat dilewati. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada yang teristimewa dan tercinta orang tua penulis Ayahanda Agussalim dan Ibunda tercinta Nurminah yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan kesabaran yang luar biasa dan penuh kasih sayang.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan penghargaan yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bantuan dan nasehat kepada penulis.
3. Bapak Dr.,Agustin Hanapi, Lc.,MA selaku dosen pembimbing I dan selaku Dosen Ilmu Hukum terima kasih atas bantuan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam Penelitianskripsi.
4. Ibu Nahara Eryanti, M.H selaku dosen pembimbing II, terima kasih atas bantuan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam Penelitian skripsi.
5. Terimakasih kepada Bapak Rabudin Ramli, S.Pd selaku sekretaris satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan Wilayatul Hisbah (WH), yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi mengenai skripsi penulis
6. Terimakasih kepada Bapak Tamrin, S.Pd.I. selaku Kepala Desa Kampung Sangir yang telah meluangkan waktu dan mau memberikan informasi mengenai pembahsan skripsi penulis
7. Segenap Dosen Pengajar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry atas ilmu, pendidikan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis
8. Segenap staf pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis sampaikan kepada SY Riza Mastura, Widia Nurrahmi, Hairunnisa, Selly, Maulida, Rahma, Ruhma, Laila Pitri, Yani Mola, viky, Desi Ratna Sari, Ega Apriyanti, Sukahati, Farida, Mahlia Indra, Taufik Hidayat, Mahlil Ridwan, T. Raja Furqon,

Qodri, Nasrul, Jeklin, Herizal, Ervan, terima kasih atas semangat, canda tawa kebersamaan yang tidak terlupakan.

10. Seluruh responden yang bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam proses Penelitianpenyusunan skripsi penulis.


11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan Taufiq dan Hidayah-Nya Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak, serta dapat bermanfaat bagi Penelitian selanjutnya.

Banda Aceh, 28 Desember 2021
Penulis,

Masniar



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilamban		16	ط	ṭ	t dengan titik di
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌	<i>Fathah</i>	A
◌	<i>Kasrah</i>	I
◌	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/إِ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penulisan
- Lampiran 3 : Surat Balasan dari kantor SATPOL-PP dan WH
dan kantor Kepala Desa kampung Sangir, Kecamatan Dabun
Gelang, Kabupaten Gayo Lues
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM	16
A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	16
B. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	18
C. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Terhadap Kerusakan Perkebunan Warga	22
D. Pengertian Hewan Ternak.....	24
E. Dasar Hukum Penertiban Hewan Ternak.....	28
BAB III TANGGUNGJAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK TERHADAP PERKEBUNAN WARGA.....	31
A. Gambaran Umum Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues	31
B. Upaya Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak terhadap Kerusakan Perkebunan Warga	34
C. Proses Penyelesaian Pertanggungjawaban Pemiik Hewan Ternak Terhadap kerusakan Perkebunan Warga.....	36
D. Hambatan dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Terhadap Kerusakan Perkebunan Warga.....	42
E. Analisis.....	44

BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR LAMPIRAN	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ternak adalah hewan atau binatang yang dipelihara (lembu, kuda, kambing dan sebagainya) yang dikembang biakkan untuk tujuan produksi¹ Pada tingkatan yang lebih kecil, hewan ternak merupakan binatang peliharaan yang sengaja dipelihara seseorang agar bisa diambil manfaatnya yang dijadikan oleh masyarakat sebagai sumber penghasilannya, penghasilan bagi pemiliknya. Pemilik ternak sebagai orang yang menguasai hewan ternak bertanggung jawab terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya. Setiap bentuk kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya. Pemilik ternak tidak boleh membiarkan ternaknya lepas tanpa pengawasan karena dapat beresiko menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Kelalaian pemilik ternak dalam mengawasi ternaknya sehingga menyebabkan kerusakan terhadap orang lain maka dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyebutkan

“ Setiap peristiwa yang telah melanggar hukum serta menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka harus mengganti kerugian yang telah di buat oleh hewan tersebut.”²

Berdasarkan pada pasal di atas, dapat dimengerti bahwasanya suatu peristiwa yang bisa melanggar dinyatakan sebagai perbuatan melawah hukum apabila perbuatan tersebut memiliki 4 unsur di antaranya adalah:

¹Tim penyusunan Kamus pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:balai pustaka 1997), hlm. 939

²Subekti R, Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001), hlm 346

1. Peristiwa itu sendiri melanggar hukum (onrechtmatig);
2. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus diawali atau diakibatkan karena adanya kesalahan; dan
4. Perbuatan dengan kerugian memiliki hubungan sebab dan akibat

Terpenuhinya keempat unsur di atas merupakan syarat mutlak agar suatu perbuatan dapat dikelompokkan sebagai perbuatan melawan hukum, salah satu saja dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikelompokkan menjadi tindakan yang melanggar hukum³

Jika seorang dapat dibuktikan telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, maka terhadap seorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya itu. Tanggung jawab yang dimaksudkan di sini adalah berupa ganti kerugian yang diderita orang lain sebagai akibat terjadinya perbuatan melawan hukum. Selanjutnya menyangkut dengan kelakuan melanggar hukum yang disebabkan oleh hewan ternak, diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdara yang menerangkan bahwa:

“Pemilik hewan ternak yang dimiliki selama hewan ternak tersebut yang dimiliki selama hewan yang digunakan, maka harus bertanggung jawab apabila hewan ternak tersebut menimbulkan kerusakan kepada orang lain baik hewan itu di bawah pengawasan maupun tidak diawasi oleh pemilik”⁴

Ketentuan yang termuat didalam Pasal 1368 KUHPerdara menerangkan dengan jelas bahwa seseorang bukan hanya memberikan tanggung jawab yang diakibatkan karena diri sendiri melainkan karena

³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*,(Bandung PT: citra bakti 2012), hlm. 260

⁴Subekt. R, Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*, hlm. 347

kecerobohan yang dibuat oleh benda, barang atau hewan yang dimilikinya yang mana di bawah tanggungannya⁵

Dengan demikian, setiap orang yang memiliki hewan ternak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang ditimbulkan ternaknya. Apabila ternaknya tersebut lepas dari pengawasan dan melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka pemilik ternak harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Selama pihak pemilik ternak dirasa memiliki kemampuan untuk mengganti sejumlah kerugian yang disebabkan, maka pemilik ternak tidak bisa menghindari atau melepaskan diri dari tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka berdasarkan peninjauan penulis yakni dengan mewawancarai beberapa orang pemilik kebun di Kecamatan Dabun Gelang, diperoleh informasi bahwa di tahun 2015 mempunyai 2 kasus kerusakan tanaman yang dikarenakan oleh hewan ternak serta pada tahun 2016 juga terdapat 6 kasus kerusakan tanaman yang ditimbulkan oleh hewan ternak. Satu kasus di antaranya telah diselesaikan oleh para pihak, yakni dengan mengganti kerugian yang dialami pemilik tanaman. Namun 7 kasus lainnya belum terselesaikan proses ganti ruginya disebabkan adanya beberapa hambatan-hambatan yang membuat pemilik tanaman sulit untuk mendapatkan pemenuhan haknya dalam hal memperoleh pengganti kerugian dari pemilik ternak

Kasus-kasus yang terjadi di Kampung Sangir Kecamatan Belang Pegayon tersebut umumnya terjadi akibat tindakan pemilik ternak yang melepaskan ternaknya ke kawasan persawahan yang sedang digunakan untuk menanam tanaman palawija. Ternak-ternak dilepas tanpa diikat dan tanpa

⁵Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, (Bandung: PT.Alumni, 2006), hlm. 266

pengawasan sama sekali oleh pemiliknya, sehingga tanpa sepengetahuan pemilik, ternak tersebut telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik orang lain.

Pemilik tanaman yang merasa dirugikan kemudian memintakan pertanggungjawaban dari pemilik ternak atas kerusakan yang timbul akibat ternaknya. Bentuk pertanggungjawaban yang dimintakan adalah berupa ganti rugi yang disebabkan oleh hewan ternak itu sendiri. Namun untuk mendapatkan perrtanggungjawaban dari pemilik ternak ini tidaklah mudah, banyak kendala yang ditemui oleh pemilik tanaman dalam upaya mendapatkan ganti rugi yang diinginkan. Kendala-kendala inilah yang menyebabkan beberapa kasus seperti yang tersebut di atas sulit untuk diselesaikan proses ganti ruginya.⁶

Yang melatar belakangi penulis hendak mengambil tentang permasalahan ini dikarenakan, ada beberapa kasus yang sudah terjadi namun sangat disayangkan kasusnya tidak terselesaikan dan ada beberapa yang terselsaikan akan tetapi tidak ada kepuasan di antara kedua belah pihak atau bisa dikatakana tidak setimpal dengan kerusakan yang diperbuat, sehingga dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan ini.

Maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dan menuangkannya dalam suatu skripsi hukum yang berjudul ***“Pertanggungjawaban Pemilk Hewan Ternak terhadap Kerusakan Perkebunan Warga (studi kasus, Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues)”***

⁶Muhammad Syamsudin diakses melalui <https://islam.nu.or.id/post/read/111548/heian-ternak-merusak-ladang-orang-lain--ajib-gant-rugi> Diakses 29 september 2019

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan perkebunan warga di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues?
- 2) Bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan dalam pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan perkebunan warga
- 3) Hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan perkebunan warga?

C. Tujuan Penulisan

Ada pun tujuan dari Penelitian ini diantaranya:

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggungjawab pemilik hewan ternak terhadap perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh hewan ternak
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukann dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
- 3) Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang dihadapi dlam pelaksanaan ganti kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum di lakukan pemilik ternak

D. Kajian Pustaka

Sebagaimana bahan pertimbangan dalam Penelitianpenulis maka penulis dapat mencantumkan beberapa bahan kajian terdahulu sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Yulia Astuti dalam penelitannya dengan judul *“Tanggung Jawab Akibat Perbuatan 2015 Melawan Hukum Oleh Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pengendara Kendaraan Akibat*

*Kecelakaan Yang Terjadi Di Jalan Raya*⁷ Peneliti skripsi ini memiliki tujuan untuk memberikan suatu pengetahuan dan menjelaskan pelaksanaan pertanggungjawaban dari pemilik hewan ternak terhadap kerugian yang diderita oleh pengendara kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak, dan bagaimana upaya penyelesaian atas pembuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh pemilik hewan ternak terhadap pengguna kendaraan, serta bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pengendara kendaraan yang mengalami kecelakaan akibat hewan ternak perbuatan melawan hukum.

Adapun perbedaan dengan tulisan penulis adalah pada bidang objek yang di teliti dan penulis menitik beratkan pada hewan ternak yang merusak perkebunan dan skripsi diatas membahas pada hewan ternak yang mengganggu jalannya lalu lintas bagi pengendara dan kesamaan dengan tulisan penulis adalah dilihat dari Penelitian tentang bagaimana tanggungjawab pemilik ternak dalam hal terjadinya

Serta skripsi yang ditulis oleh Ikrar Cardova dengan judul skripsi "*Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pendiri Peternakan Di Daerah Pemukiman Warga Aceh Besar*"⁸ skripsi ini bertujuan menjelaskan pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap peristiwa melanggar hukum yang mana menyebabkan warga mengalami kerugian, penyebab dari timbulnya perbuatan melanggar hukum dalam pendirian usaha ternak di kawasan pemukiman dan penyelesaiannya mengenai ganti rugi yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum.

Adapun perbedaan dengan tulisan penulis terdapat pada letak objek dan fokusnya, dalam tulisan penulis mengenai objeknya ialah penulis

⁷Yuliasuti, *Tanggung Jawab Akibat Perbuatan 2015 Melawan Hukum Oleh Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pengendara Kendaraan Akibat Kecelakaan Yang Terjadi di Jalan Raya*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2015. hlm.22

⁸Ikrar Cardova, *Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pendiri Peternakan Di Daerah Pemukiman Warga Aceh Besar*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2013. hlm. 23

memilik objek yaitu perusakan kebun para petani yang disebabkan kepada hewan ternak, sedangkan titik fokusnya adalah tanggung jawab pemilik ternak terhadap perusakan kebun petani yang telah rusak disebabkan hewan ternak pemilik.

Skripsi Yang Ditulis Oleh Saudara Saidil Awwalin Yang Berjudul “*Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*”⁹. pada Penelitian skripsi ini Saidil Awwalin bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab pemilik terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang disebabkan oleh hewan ternak, hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian dalam ganti kerugian dan upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya.

Serta dia juga memberikan penjelasan terhadap Pada dasarnya setiap orang yang memiliki dan memelihara ternak bertanggung jawab atas setiap kerusakan yang disebabkan oleh ternaknya. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdara: “Pemilik hewan ternak yang dimiliki atau di bawah kekuasaannya selama itu digunakan, maka harus bertanggung jawab apabila hewan ternak tersebut menimbulkan kerugian baik ternak itu di bawah pengawasan maupun tidak diawasi oleh si pemiliknya”. Dengan demikian pemilik ternak harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan ternak dan terhadap kerugian itu, pemilik tenak berkewajiban mengganti rugi kepada pihak yang sudah dirugikan.

Adapun perbedaan terhadap kajian penulis adalah pada masalah yang dikaji dalam tulisan penulis, penulis memberikan penjelasan tidak hanya terhadap tanggung jawab pemilik hewan ternak selaku perusak perkebunan

⁹ Saidil awwalin, *Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2017. hlm. 34.

petani namun penulis juga membahas tentang perlindungan serta hukum yang diberikan kepada pemilik hewan ternak tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Firdaus dengan judul” *implementasi peraturan daerah no 09 tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak*” dalam Penelitian skripsi ini beliau bertujuan bahwasanya dalam beberapa sector penertiban hewan di desa Tebo kurang efektif sehingga banyaknya perkebunan yang rusak karena hewan ternak dan tidak ada penanggung jawaban serta penegasan ddari pihak keamanan di kampung tersebut (Tebo). Perbedaanya dengan skripsi penulis tidaklah jauh dengan penulis di atas masih banyak hewan-hewan ternak di Dabun Gelang yang dilepaskan tanpa ada pengawasan pemilik sehingga banyaknya perkebunan warga yang rusak karena hewan tersebut¹⁰

Skripsi yang di tulis oleh Berliana Suzeta dengan judul “*penertiban hewan ternak yang lepas pada jalur hijau, taman, dan tempat umum di kecamatan Iv jurai oleh pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan*”¹¹

Skripsi ini bertujuan bahwasanya pemerintahan Daerah Kabupaten pesisir selatan berdasarkan kewenangan yang diatur menurut pasal 236 UU No 23 tahun 2014 membentuk daerah No 1 tahun 2016 mengenai ketertiban umum serta kedamaian pada masyarakat, ada pasal 13 ayat (8) yang mana mengatur tentang larangan melepas hewan ternak dikawasan kabupaten pesisir selatan, akan tetapi dengan dibentuknya Perda itu sendiri belum bisa mengubah suatu kebiasaan sebagai peternak di kabupate pesisir selatan.

¹⁰ Ahmad Firdaus, “*Implementasi Peraturan Daerah No 09 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak*”, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Fakultas, Syariah, Jambi, 2019. hlm. 18.

¹¹Berliana Suzeta, *Penertiban Hewan Ternak Yang Lepas Pada Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum di Kecamatan Iv Jurai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisirs selatan*” Universitas Andalas Padang, Fakultas hukum padang, 2019.hlm. 19.

Hewan ternak yang berkeliaran di kawasan sekitar menyebabkan kerugian pada masyarakat, menurut dari permasalahan yang di maksud maka permasalahan di dalam Penelitian ini bagaimana proses dalam menertibkan hewan ternak yang telah lepas dari jalur hijau, taman serta tempat- tempat umum lainnya di jurai oleh Pemda Kabupaten Pesisir Selatan. Perbedaan tulisan penulis dengan penelitian di atas adalah tidak terlalu berbeda dengan permasalahan yang penulis buat yaitu banyaknya hewan ternak masyarakat yang lepas dari pengawasan sehingga dapat memberikan dampak kerugian kepada pertanian masyarakat

Skripsi yang ditulis oleh Mitha Miftahul Hikmiyah dengan judul *“peran satuan polisi pamong praja (satpol PP) dalam implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 tentang perizinan penyelenggaraan hiburan di cilegon¹²* yang di mana dalam penelitian ini bertujuan bahwasanya dikarenakan sumber daya yang dimiliki satpol PP belum optimal, komunikasi pemerintah yang belum berjalan lancar, dan lemahnya pengawasan satpol PP mengenai perda hiburan serta dilakukannya revisi atas perda nomor 2 tahun 2003, kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang digunakan penulis adalah terletak pada penjelasan tentang bagaimana peran dari satpol PP, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penulisannya, di mana pada penelitian ini meneliti peran satpol PP Dalam pelaksanaan perda No 2 tahun 2003 di kota cilegon sedangkan penelitian penulis meneliti peran dari satpol PP dalam menertibkan para pedagang kaki lima di kota Denpasar. Perbedaan dari Penelitian skripsi di atas dengan penelitian di atas adalah memiliki perbedaan yang di mana penelitian di atas menjelaskan

¹² Mitha Mifahul Hikmiyah, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan Di Kota Cilegon*”, Universitas Sultan Agengtrityasa, Serang, 2012.hlm. 6.

tentang penertiban yang di terapkan atau di lakukan oleh WH(wilayahul hisbah) karena berada di wilayah Aceh.

E. Penjelasan Istilah

1. Pertanggungjawaban merupakan:

Menurut hukum perdata dasar, pertanggungjawaban ini dibagi menjadi 2 macam yaitu resiko dan kesalahan, dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan (lability without based on fault) yang dikenal dengan tanggungjawab mutlak¹³

2. Hewan ternak:

Hewan ternak merupakan menurut undang-undang no 6 tahun 1976 hewan ternak peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanya dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai sebagai penghasil dan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia¹⁴

Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara dari segala aspek untuk kembang biakkan yang di mana memiliki suatu tujuan produksi untuk menghasilkan telur, susu, daging, dan lainnya. Ada banyak hewan yang bisa ditenak tergantung dengan daerah asal, budaya, dan topografi. Di Indonesia, peternakan sering dilakukan pada kelompok hewan unggas, seperti ayam, bebek, itik dan mamalia, seperti, sapi, kambing, dan domba. Selain itu, berbagai jenis serangga hingga reptil juga bisa ditenak, namun untuk diperjual belikan bukan dikonsumsi.

¹³Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Perdata*, Ghlimia Indonesia, Yogyakarta, 1994, hlm. 128.

¹⁴ Undang-undang No 6 Tahun 1976 tentang ketentuan dan pokok-pokok peternakan dan kesehatan hewan

3. Kerusakan perkebunan

Kerusakan berasal dari kata rusak yang berarti sesuatu hal yang sudah tidak sempurna lagi.¹⁵

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.¹⁶

Pengertian kerusakan perkebunan merupakan suatu lahan atau tempat yang mengusahakan untuk mengembangkan tanaman yang rusak atau sudah tidak sempurna lagi yang di mana disebabkan oleh sesuatu.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu metode yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan dengan mempelajari beberapa gejala permasalahan yang ada pada masyarakat dengan cara menganalisa setiap permasalahan yang ditimbulkan di lapangan penulisan¹⁷

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian merupakan cara dalam mengadakan sebuah penulisan. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang diamati. Tujuan dari pada pendekatan ini merupakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dari subjek penulisan.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁶ Herwindo, *Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Indonesia Center For Estate Crops Research and Development*, Bogor, 2012, hlm..16

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2021), hlm 201.

Maka dalam hal ini penelitian telah mendapatkan data akurat dan otentik dengan cara penulis bertemu dengan langsung dengan subjek penulisan/informan untuk wawancara dan berdialog dengan subjek penulisan. Selanjutnya penulis mendeskripsikan subjek penelitian secara sistematis, mencatat semua hal yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, dan mengorganisasikan data-data yang diperoleh sesuai focus pembahasan.

2. Jenis penulisan

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan yaitu penelitian yuridis berdasarkan fakta social atau pembuktian suatu data yang terjadi di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini juga dinamakan dengan Penelitian studi kasus (*case study*) atau penelitian lapangan, karena penelitian ini merupakan penelitian intensif terhadap pemahaman masyarakat di wilayah Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang kabupaten Gayo Lues mengenai kerusakan perkebunan warga yang disebabkan oleh hewan ternak. Penelitian ini bersifat deskriptif dan merupakan penelitian non hipotesis.¹⁸

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau diambil secara langsung dari sumber-sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data primer melalui wawancara dengan masyarakat Dabun Gelang.

b. Data skunder

Data skunder merupakan data yang diambil atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya.

¹⁸ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Graffindo 2003), hlm. 144

4. Teknik pengumpulan data

a. Pengamatan (observasi)

Pengamatan atau observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang akan diselidiki.

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non partisipan, yang di mana penulis hanya sebagai pengamat dan selama proses observasi akan dibuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data yang diperoleh oleh penulis dari respon maupun informan yang berkaitan langsung dengan focus penulisan¹⁹

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dan guna mencapai tujuan yang tertentu yaitu untuk mengumpulkan keterangan tentang pendapat narasumber, sebanyak 4 Narasumber yaitu: Bapak Tamrin, Bapak Rabudin Ramli, Bapak Agussalim dan Bapak Saleh Mukmin

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh lembaga yang bersangkutan. Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi adalah alat pencari data mengenai hal –hal yang diperlukan dilapangan sebagai pendukung data penelitian di mana dapat berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya²⁰

¹⁹ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Umum 1997), hlm. 29.

²⁰ Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju,). hlm. 4

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut dianalisis, untuk melakukan penarikan kesimpulan dan suatu penelitian harus berdasarkan pada hasil pengolahan dan harus selaras dengan jenis-jenis data yang ada. Dalam metodologi analisis data ini penulis menggunakan cara yaitu analisa kualitatif. Analisis data ini berproses secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan setelah data terkumpul.²¹

6. Lokasi Penelitian

Penyusunan ini dibuat akan didahului dengan suatu Penelitian awal. penulis mengadakan penelitian awal berupa turun ke lokasi penelitian dan menelusuri tempat penulisan, selanjutnya penulis menjumpai bapak Geuchik kampung Sangir dan juga subjek hukum lainnya seperti pemilk hewan ternak dan juga pemilik perkebunan serta ke tempat satuan Polisi Pamong Praja.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa garis besar dari pembahasan skripsi ini memudahkan pembaca maksud dan mengikuti dari pembahasannya

BAB I, pendauluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II, penulis membahas tentang landasan teori makna melawan hukum, hewan ternak, serta pertanggungjawaban

BAB III, penulis mengkaji tentang kesesuaian keadilan antara adat di wilayah Dabun Gelang dengan Qanun nomor 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak di Kabupaten Gayo Lues, dan

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, hlm. 202

proses penyelesaian terhadap kerusakan kebun yang disebabkan oleh hewan ternak

BAB IV bab ini merupakan penelitian bab terakhir dalam penulisan skripsi yang isinya meliputi, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang ahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum yang mana diatur dalam KUHPerduta. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum ini secara garis besar dapat dilihat dari dua ketentuan yaitu pasal 1365 KUHPerduta dan pasal 1366 KUHPerduta²² Menurut pasal 1365 KUHPerduta, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain²³

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*) akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak, jadi serupa dengan perbuatan melawan hukum disebut *oneramatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau Negara-negara Eropa Kontinental lainnya kata *tort* berasal dari kata Latin *torquere* atau *tortus* dalam bahasa Prancis seperti kata *wrong* dari bahasa *wrung* yang berarti kesalahan atau kerugian, sehingga pada prinsipnya tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk mencapai seperti apa yang dikatakan dalam peribahasa bahasa Latin yaitu

²² Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), hlm. 81.

²³ Munir Fuadiy, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT Cita Aditya Bakti 2013) 2003, hlm. 31.

juris praecedpta sunt luxes, honestevivere, alterum, non leadere, suum cuique tribuere (semboyan hukum adalah hidup secara jujur,tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya,)²⁴

Surwono menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum sehingga pengertian dari perbuatan melanggar hukum sehingga pengertian dari perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan melanggar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang merugikan pihak lain. Setiap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang mana sudah tentu merugikan oranglain yang mana haknya telah dilanggar

Rumusan mengenai perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata sebelum tahun 1919 masih menganut makna yang sempit dan diartikan hanya melawan undang-undang saja. Pada tahun 1919 pemahaman mengenai perbuatan melawan hukum ini lebih diperluas didasarkan pada putusan *hoge road* 1919. Putusan tersebut mengartikan perbuatan melawan hukum tidak hanya sebatas pada pelanggaran terhadap pasal-pasal tertulis saja melainkan terhdap perbuatan-perbuatan lain sebagai berikut:

- a. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas, tubuh, kebebasan, kehormatan dan lain-lain)
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentang dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus di indahkan dalam masyarakat²⁵

²⁴ , Munir Fuadiy, *Perbuatan Melawan Hukum...*, hlm.7.

²⁵ Salim HS, *pengantar Hukum perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2002), hlm.167.

Pengertian perbuatan melawan hukum bukan lagi hanya sebatas melawan undang-undang saja melainkan juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat

B. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur yaitu :

- a. Perbuatan, unsur yang lebih utama dalam menentukan suatu perbuatan melawan hukum adalah diawali dengan adanya perbuatan dari sipelaku. Unsur perbuatan yang dimaksud disini digolongkan dalam dua bagian, yaitu perbuatan yang merupakan suatu kesengajaan atau suatu perbuatan yang dilakukan secara aktif dan suatu perbuatan yang merupakan kelalaian atau suatu perbuatan yang terjadi dengan ketidak sengajaan dalam melakukannya atau bisa disebut dengan pasif.
- b. Melawan hukum, unsur selanjutnya yang harus dipenuhi adalah perbuatan tersebut haruslah melawan hukum apabila memenuhi beberapa ketentuan
 - 1) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dimaksud melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, sifat hakikat dari hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya.
 - 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku yaitu suatu tingkah laku yang bertentangan dengan ketentuan undang-undangan serta memberikan ketidaknyamanan atau kerugian kepada seseorang.

- 3) Bertentangan dengan kesusilaan, kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma social dalam masyarakat sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai bentuk peraturan hukum yang tidak tertulis
 - 4) Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian manusia harus memiliki tanggung rasa dengan lingkungan dan sesamanya, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi namun juga kepentingan secara bersama, maka manusia dalam bertindak haruslah sesuai dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat²⁶
- c. Kesalahan, unsur kesalahan ini menekankan pada kombinasi antara unsur perbuatan serta unsur melawan hukum, di mana perbuatan yang meliputi kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum serta unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang harus bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah
 - d. Kerugian, berkaitan dengan kerugian, untuk adanya kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari beberapa hal:
 1. Kerugian materil, yaitu kerugian yang nyata diderita oleh seseorang
 2. Kerugian immaterial, yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari.
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian pada antara kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan akibat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku²⁷

²⁶ Rosa Agustin (*et,a*), *Hukum Perikatan (law of obligations)*, (Denpasar :pustaka Larasan 2012), hlm. 5.

²⁷, Rosa Agustin (*et,a*), *Hukum Perikatan (law of obligations...*, hlm. 5-6.

Pengertian perbuatan melawan hukum secara perdata adalah:

- a. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- b. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditunjukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi
- c. Suatu kesalahan perdata mana suatu ganti kerugian dapat dituntut bukan merupakan suatu wanprestasi terhadap suatu kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban trust, ataupun prestasi terhadap kewajiban equity lainnya.
- d. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
- e. Suatu kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak. Atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit oleh hubungan kontraktual.²⁸

²⁸ Juventhy M Siahaan , *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Pancasila, Jakarta selatan, 21 juni 2016, hlm. 16.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 194 berbunyi:

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَانفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : Maka barangsiapa yang melakukan pelanggaran atas kalian maka lawanlah ia dengan semisal pelanggaran yang mereka lakukan terhadap kalian. Lalu bertakwalah kalian kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang dua belah pihak yang saling berkonflik. Sebagaimana ia melakukan pelanggaran atas pihak lainnya, maka sebesar nilai pelanggaran itulah sepatutnya perlawanan itu diberikan. Bila makna perlawanan ini kita tarik dalam Realitas Fiqih dan dalam situasi damai serta tidak sedang berperang, maka makna perlawanan yang dimaksud di atas bisa bermakna ganti rugi, atau denda, diyat dan sejenisnya. Tergantung jenis pelanggarannya dan akibat yang ditimbulkan.²⁹

Intinya dalam syariat tidak diperbolehkan untuk melakukan kerugian baik itu kepada diri sendiri maupun orang lain. Dan jika terjadi suatu pelanggaran atau kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain maka berhak untuk mengganti rugi.

Menurut Soebekti dan Tjitrosudibio Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bias manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum

Menurut ajaran *Legisme* (abad 19), suatu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain. Sehingga

²⁹ Sumber: <https://islam.nu.or.id/post/read/108818/ganti-rugi-bagaimana-aturannya-dalam-islam> diakses 10 Juli 2019.

menurut ajaran *Legistis* suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsur yaitu: melanggar hak orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur dalam undang-undang. Ajaran *Legistis* ini lebih menitik beratkan bahwa tidak semua perbuatan yang menimbulkan kerugian dapat dituntut ganti rugi melainkan hanya terhadap perbuatan melawan hukum saja yang dapat memberikan dasar untuk menuntut ganti rugi. Pandangan tersebut kemudian lebih dikenal sebagai pandangan sempit.³⁰

C. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Terhadap Kerusakan Perkebunan Warga

Pertanggungjawaban menurut hukum adalah atau akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum memiliki dua makna yaitu: *Liability* dan *responsibility*

- a. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas serta menunjuk pada hampir semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, dan lain sebagainya.
- b. *Responsibility* merupakan hal yang dapat di pertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan yang juga meliputi dalam bertanggungjawab atas undang- undang yang telah dilaksanakan³¹

Maka dari itu dalam arti dan penggunaan praktisinya *liability* lebih merujuk kepada pertanggungjawaban yaitu tanggung gugat atas kesalahan yang telah dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* itu sendiri lebih merujuk kepada pertanggungjawaban politik

³⁰ Glosarium, <http://www.djarumbeasiswaplus.org/> di akses Desember 14 2014.

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 318.

Tanggungjawab manusia meliputi tanggungjawab terhadap Allah sang pencipta, diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara serta tanggungjawab terhadap alam

Menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban arus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus hal yang berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawaban³²

Menurut Ridwan Halim pertanggungjawaban merupakan hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan secara umum tanggungjawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu dan tidak menyimpang dari peraturan yang ada.³³

Menurut Purbacaraka tanggungjawab hukum bersumber lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya, lebih lanjut ditegaskan setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap pengguna hal baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaannya.

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal

³²Titik Triwulan, *perlindungan hukum bagi pasien*, prestasi pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48

³³Ridwan Halim, *pengantar hukum dan pengetahuan ilmu hukum Indonesia*, (Jakarta: angky pelita, studyways 2001), hlm. 32.

yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.³⁴

Tanggungjawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian daripada kehidupan manusia, bahwasanya setiap manusia pasti dibebani dengan bertanggungjawab, apabila ia tidak mau bertanggungjawab maka tanggungjawab itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi yang berbuat dan sisi yang memiliki kepentingan dari pihak lain, dari sisi yang si pembuat ia arus menyadari akibat perbuatannya itu dengan demikian ia sendiri pula yang harus memulihkan keadaan yang baik, dari didi pihak yang lain apabila si pembuat tidak mau bertanggung jawab maka pihak lainlah yang akan memulihkan baik dengan cara individual maupun deangan cara kemasyarakatan.³⁵

D. Pengertian Hewan Ternak

Hewan ternak merupakan peliharaan yang di mana tempat, makanan, serta berkembang biaknya dan seluruh manfaatnya diatur oleh pemiliknya atau manusia, yang di mana si pelihara khusus agar memberikan suatu dampak yang menguntungkan atau berguna bagi pemeliharaanya.³⁶

Adapun yang dimaksud dengan hewan ternak ini adalah:

- a. Sapi
- b. Kerbau
- c. Kuda
- d. Kambing

³⁴ Sugeng istanto, *hukum internasional* Cet.2 yogyakarta, universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014 hlm. 77

³⁵ Syukran makmum, *makna tanggungjawab dalam islam*, Greater Jakarta, 2020, hlm. 38

³⁶ Undang-Undang No. 6 Tahun1976 tentang ketentuan dan pokok-pokok peternakan dan kesehatan hewan

- e. Domba
- f. Biri-biri, dan lain sebagainya

Pengertian di atas bisa dimengerti bahwasanya yang dimaksud dengan hewan ternak ialah semua hewan yang dipelihara dan dijaga serta diawasi dari segala sesuatunya untuk mendapatkan manfaat dari padanya. Sedangkan beternak ialah usaha manusia untuk mengembang biakkan dan memelihara jenis hewan tertentu guna mendapatkan keuntungan berupa:

- a. sosial ekonomi
- b. seperti daging
- c. Susu
- d. telur
- e. pupuk
- f. tenaga kerja, dan lain-lain

.selain itu ada juga yang beternak seperti serangga ataupun Reptile lainnya yang di mana digunakan bukan untuk dikonsumsi melainkan hanya di perjual belikan untuk memenuhi suatu hobi seseorang.

Jadi arti dari pada hewan merupakan suatu binatang yang di mana sebagian atau seluruh dari mereka yang hidup di air, udara ataupun darat baik yang di pelihara maupun yang di biarkan di habitatnya sendiri. Habitat adalah suatu tempat dari makhluk hidup yang tinggal dan pertumbuhan hewan tersebut. Menurut Clements dan Shelford (1939), habitat adalah lingkungan atau wilayah fisik yang di tempati oleh satuan spesies atau para hewan.

Menurut M. Samad Sosroadmijoyo dalam bukunya peternakan umum memberikan pengertian beternak dalam dua arti, yaitu :

- a. Dalam arti luas yaitu kegiatan memelihara, merawat, mengatur kehidupan, berkembang biak, menjaga kesehatan dari pada binatang serta

penggunaan hasil dari ternak yang telah di rawat atau diolah (Animal Husbandry).

b. Dalam arti khusus yaitu kegiatan yang lebih menitik beratkan pada usaha mengatur perkembangbiakan ternak dengan mengatur perkawinannya dan memilih bibit ternak yang baik serta menjaganya dari kemandulan dan terhadap ternak yang sedang bunting.³⁷

Menurut aksi agraris kanisius (1978), arti peternakan adalah hewan yang hidup dengan pengawasan manusia dan bisa hidup dengan pengawasan manusia, sehingga ketergantungan dan hasil yang diperoleh nantinya juga untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan (manusia).

Ternak adalah hewan atau binatang yang dipelihara (lembu, kuda, kambing dan sebagainya) yang dibiakkan untuk tujuan produksi. Pada tingkatan yang lebih kecil, hewan ternak merupakan binatang peliharaan yang sengaja dipelihara seseorang agar bisa diambil manfaatnya yang dijadikan oleh masyarakat sebagai sumber penghasilannya, penghasilan bagi pemiliknya.

Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku, industry, jasa atau hasil ikutannya dalam bidang peternakan³⁸

Manfaat Hewan Ternak Bagi Manusia

1. Sebagai sumber protein yang mana sumber protein ini berasal dari daging, telur, susu, ikan, serta kacang-kacangan yang di mana maksud dari sumber protein yaitu suatu polipeptida yang mempunyai bobot molekul yang sangat bervariasi, dari 5000 hingga lebih dari satu juta, protein ini terdiri atas rantai-rantai

³⁷ . M. samad sosroadmidjyo, Drh, Soeradji , *peternakan umum*, cv yasaguna, Jakarta, 1978 hlm. 16-17

³⁸ Undang-Undang no 8 tahun 2009 KUHP

panjang asam amino yang terikat satu sama lain dengan ikatan peptida.

2. Sebagai alat transportasi yang dimaksud dengan alat transportasi itu sendiri merupakan suatu alat yang dapat memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya, alat transportasi itu sendiri bisa berupa mesin, manusia, maupun hewan, dan alat transportasi ini ada berupa alat transportasi modern maupun tradisional.
3. Sebagai hobi yang di mana maksud dari sebagai hobi itu sendiri yaitu beternak bukan untuk di konsumsi maupun di ambil keuntungannya, melainkan hanya sebagai kepuasan tersendiri untuk menjaga hewan atau reptile tersebut bahkan serangga tersebut.
4. Kulitnya bisa menghangatkan badan serta dapat menghasilkan produk lainnya yang dimaksud dengan menghangatkan badan yaitu, ada dari berupa hewan ternak atau pun hewan liar lainnya yang di gunakan kulit atau bulunya guna menghangatkan tubuh dan sudah diolah menjadi suatu barang yang dapat di pergunakan seperti baju ataupun benda lainnya.
5. Sebagai sumber penghasilan banyak dari hewan ternak di kembang biakkan untuk memberikan penghasilan kepada tuannya atau kepada pemiliknya, seperti sapi atau kerbau yang beranak yang di mana dapat memberikan keuntungan atau penghasilan kepada seseorang jika hewan ternak tersebut di perjualbelikan oleh pemiliknya.
6. Sebagai tenaga hewan ternak untuk bidang pertanian yang di mana seperti sapi atau kerbau dapat membantu petani untuk membajak sawah untuk memudahkan petani menanam padinya

Ciri-ciri hewan ternak

1. Bisa menghasilkan bahan yang dibutuhkan manusia entah itu untuk keperluan industry atau pangan misalnya, kain, susu, daging, elur, kulit dan lainnya
2. Hewan ternak bukan hewan liar yang hidup di alam liar meskipun ada yang menernakkan hewan liar
3. Mudah untuk dipelihara dan dikembangbiakkan serta memiliki nilai ekonomis atau dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya atau tuan dari pada hewan ternak tersebut.

E. Dasar Hukum Penertiban Hewan Ternak

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1976 ternak merupakan peliharaan yang di mana tempat, makanan, serta berkembang biaknya dan seluruh manfaatnya di atur oleh pemiliknya atau manusia, yang di mana sipelihira khusus agar memberikan suatu dampak yang menguntungkan atau berguna bagi pemeliharaanya

Pada pasal 1368 KUHperdata menjelaskan Pemilik hewan ternak yang dimiliki atau di bawah kekuasaanya selama itu di gunakan, maka harus bertanggung jawab apabila hewan ternak tersebut menimbulkan kerugian baik ternak itu di bawah pengawasan maupun tidak diawasi oleh si pemiliknya,³⁹

Dan pada pasal di atas menjelaskan bahwasanya pemilik hewan ternak memiliki kewajiban dalam melakukan ganti kerugian terhadap kerusakan yang telah ditimbulkan kepada pihak yang telah di rugikan⁴⁰ maka dari itu apabila pihak yang telah dirugikan bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

³⁹ Pasal 1368 KUHper

⁴⁰ Saidil awwalin, *tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap pemilik tanaman akibat adanya kerusakan oleh hewan ternak*, Aceh Besar, 2017. hlm.

Pada sisi lain terdapat suatu masalah yang ditimbulkan dari hewan ternak apabila tidak dipelihara dengan baik antara lain: rusaknya lahan pertanian atau perkebunan warga, kotornya lingkungan pemukiman warga akibat kotoran dan berkeliarnya hewan ternak tersebut

Adapun dalam QS An-Nahl ayat 6 berbunyi

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ

Artinya: dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskan ketempat penggembalnya⁴¹

Jadi pada dasarnya manusia diperintahkan dan melindungi ternak sehingga tidak menimbulkan kekacauan setiap ternak dilarang berkeliaran secara bebas yang dapat menimbulkan kerusakan dan ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas, untuk itu setiap ternak yang berkeliaran secara bebas harus ditertibkan, maka otonomi daerah memberikan peluang untuk setiap daerah membuat suatu peraturan daerah dengan mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Dalam qanun Kabupaten Gayo Lues nomor 09 tahun 2010 terdapat pada pasal 4 ayat 1 yang berisikan “setiap peternak dilarang melepaskan hewan ternaknya pada:

- a. areal permukiman,
- b. perkotaan,
- c. jalan-jalan umum,
- d. tempat umum,
- e. areal pertanian
- f. areal perkebunan”⁴²

⁴¹ QS An-Nahl ayat 6

⁴² Qanun kabupaten Gayo Lues, No 09 tahun 2010 tentang penertiban hewan dalam kota di Kabupaten Gayo Lues

yang di mana pada pasal ini sudah dijelaskan bahwasanya pemilik hewan ternak dilarang melepaskan hewan ternak nya dikarenakan dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban, namun Penulisnya masih banyak hewan tersebut dilepasliarkan oleh pemiliknya⁴³ Terhadap pemilik\penanggung jawabnya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam qanun ini maka diancam dengan kurungan paling lama 6 bulan dan denda setinggi-tinnginya Rp 5.000.000⁴⁴ namun sanksi ini belum sepenuhnya dilaksanakan atau diterapkan

Dalam peraturan adat juga menjelaskan jika menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh hewan ternaknya maka wajib untuk dilakukan ganti rugi walaupun ada pembagian dari kedua pihak maupun ada ganti rugi yang ditentukan dan dilihat bagaiman kerugian yang telah ditimbulkan, dan terjadinya kesalahn ini bisa di katakana karena kecerobohan dari peternak yang di mana tidak menjaga hewan ternaknya dengan baik dan benar ataupun ada kesalahan dari pihak pemilik kebun yang di mana tidak memagar kebunnya ataupun tidak menjaga perkebunannya sehingga hewan ternak itu sendiri bisa masuk dan menimbulkan kerusakan. Jadi walaubagaimana pun tetap harus ada ganti rugi walaupun di bayar setengah, dengan cara sudah di tinjau atau sudah di selidiki ketempat kejadian.⁴⁵

⁴³ Qanun kabupaten gayo lues nomor 09 tahun 2010.....

⁴⁴ Qanun kabupaten gayo lues nomor 09 tahun 2010.....

⁴⁵ Hasil wawancara dengan bapak tamrin pada tanggal 8 juli 2021

BAB TIGA

TANGGUNGJAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK TERHADAP PERKEBUNAN WARGA

A. Gambaran Umum Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues yang terbentuk pada tahun 2002, merupakan kabupaten yang sedang melakukan akselerasi pembangunan di segala bidang untuk dapat menjadi kabupaten yang maju dan mandiri. Pembenahan yang dilakukan utamanya infrastruktur telah banyak mengubah wajah kabupaten ini, hal ini dapat dilihat pada wajah ibukota kabupaten ini, Kota Dabun Gelang.


Kota Dabun Gelang merupakan salah satu kota yang berkembang selama kabupaten Gayo Lues itu berdiri, fasilitas dan sarana terdapat di sini, sehingga Dabun Gelang menjadi salah satu tempat yang kurang mengetahui dan kurang menjunjung tinggi tentang hukum positif dan lebih mengutamakan hukum adat, dan itu di karenakan keadaan serta ketidakingintahuan masyarakat di dabun gelang tersebut. Namun menjadi salah satu pertumbuhan utama Gayo Lues sehingga dapat menampilkan kesan modern tapi juga tidak meninggalkan sisi tradisi dan tetap humanis.

Kampung sangir ini berada pada Kecamatan Dabun Gelang. Kecamatan Dabun Gelang sendiri merupakan satu dari sebelas kecamatan yang ada pada Kabupaten Gayo Lues. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 44,471,13 Ha, atau setara dengan 8,01 persen luas wilayah keseluruhan Gayo Lues. Kecamatan Dabun Gelang memiliki jumlah penduduk sebesar 5,397 jiwa pada tahun 2011, yang mana merupakan salah satu memiliki penduduk yang banyak,

Pusat pemerintahan Gayo Lues dibangun di daerah perbukitan di selatan Kecamatan Blangkejeren, tepatnya di kawasan arul batin. Hampir segala fasilitas pemerintahan telah dibangun, mulai dari kantor bupati, kantor DPRK,

kantor badan-dinas-kantor, dan kantor-kantor instansi vertikal seperti Kemenag, BPS, Mapolres, dan KIP.⁴⁶

peta kecamatan Dabun Gelang Kabupaten GayoLues⁴⁷



b. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues

Dengan berlakunya UU No 5 Tahun 1974, maka status Kewedanaan diganti dengan sebutan Pembantu Bupati. Namun sejak tahun 1975 s.d 1981 status Gayo Lues masih dalam status transisi karena Gayo Lues dijadikan daerah koordinator Pemerintahan untuk 4 Kecamatan. Baru pada tahun 1982 Kewedanaan Gayo Lues dijadikan Wilayah Pembantu Bupati Gayo Lues dipimpin oleh Pembantu Bupati.

Berhubung karena keterbatasan wewenang ditambah lagi luasnya daerah yang harus dikoordinir dan lagi pula minimnya PAD Aceh Tenggara ada kesan

⁴⁶Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gayo Lues diakses melalui <http://bappeda.gayolueskab.go.id/images/dokumen/RPJP/eBAB-II%20.pdf> taggal 14 agustus 2012

⁴⁷ AAbot, diakses melalui https://www.google.com/maps/vt/data=08ML5JRxqumYfoZjC9h4J8XRRK0lFtwEcOSGH1ba-GBdzDd2E446XtxII01awycc3ZPI1rlcnuSb_CUfah5ywVKqz4uMukNONj5UHXQYmgpxeN35BAmMR16EkoitUPbM4u7LqPXmkKGGpWZo8ftWSI6xuFD4tJf1Vor7CWFeNnwBGZSk2L LP1MXSm1C_UdWKG7wS0THz9D8jlpzJ8uuWYYXxQDzOJejthLNZ47DltmNkRI Tanggal 8 februari 2021

kemajuan pembangunan Gayo Lues dianaktirikan, pada pertengahan tahun 90-an transportasi Gayo Lues agak mendekati titik terang dengan berfungsinya sarana jalan, sehingga menjadikan Kota Dabun Gelang sebagai simpang empat, yaitu : Dabun Gelang – Takengon ; Blangkejeren – Aceh Selatan ; Blangkejeren Kutacane dan Blangkejeren – Aceh Timur

Hal ini memicu percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Gayo Lues yang mendukung PMDN dan PMDA untuk menanam modal. Faktor intern di atas ditambah lagi dengan faktor ekstern dengan diresmikannya Pembantu Bupati Simeulu menjadi Kabupaten Administratif, menyusul Pembantu Bupati Bireuen dan Pembantu Bupati Singkil menjadi Kabupaten. Hal inilah yang merangsang masyarakat gayo Lues untuk mengikuti jejak daerah tersebut, Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka pada akhir tahun 1997 beberapa orang tua bermusyawarah di Blangkejeren untuk memperjuangkan Gayo Lues menjadi Kabupaten Administratif

Petinggi Aceh lalu menyurati menteri yang terkait di Jakarta termasuk pimpinan DPR, pimpinan Parpol dan lain-lain yang di rasa patut. Proses di Jakarta sedikit agak terhambat mengingat situasi negarapun belum begitu stabil. Karena itu Panitia, Pemerintah Daerah Aceh Tenggara masyarakat Gayo Lues yang berdomisili di Jakarta berjuang terus tanpa mengenal lelah, tanpa biaya yang berlimpah, bekerja tanpa pamrih demi terwujudnya sebuah Kabupaten.

Tahun 2000 delegasi dikirim ke Jakarta dari Aceh Tenggara untuk penajakan dan menemui Menteri Dalam Negeri, pimpinan DPR dan Pimpinan parpol untuk mohon bantuan. Setelah melalui proses yang agak panjang akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2001 DPOD menetapkan 4 Calon Kabupaten dari Aceh dinyatakan lulus menjadi Kabupaten, sedangkan Gayo Lues dikaji ulang. Masyarakat Gayo Lues, Pemda Aceh Tenggara, Pemda Daerah Aceh, merasa tidak puas dan kecewa, lalu mengirim delegasi lagi ke Jakarta menemui Petinggi di Jakarta termasuk Wapres.

Kepada mereka dimohon dengan hormat agar Gayo Lues dapat diluluskan menjadi Kabupaten. Akhirnya DPOD menyetujui Gayo Lues menjadi Kabupaten dalam sidangnya pada tanggal 18 Oktober 2001. Tidak lama kemudian pemerintah mengusulkan RUU pembentukan Kabupaten Gayo Lues ke DPR-RI. Dalam sidang Paripurna DPR-RI tanggal 11 Maret 2002 seluruh fraksi menyetujui Gayo Lues menjadi Kabupaten beserta 21 Kabupaten/Kota lainnya.

Pada tanggal 2 Juli 2002 Gayo Lues beserta 21 Kabupaten/Kota lainnya diresmikan oleh Mendagri Hari Sabarno sebagai sebuah Kabupaten. Pada tanggal 6 Agustus 2002 Gubernur NAD, Ir. Abdullah Puteh melantik Ir. Muhammad Ali Kasim, MM menjadi Penjabat Bupati Gayo Lues di Kutacane. Dengan demikian selesailah sebuah perjuangan yang suci untuk mewujudkan sebuah Kabupaten yang dicita-citakan.⁴⁸

B. Upaya Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak terhadap Kerusakan Perkebunan Warga

Hewan ternak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terganggunya ketertiban masyarakat disekitarnya, misalnya keberadaan hewan ternak yang menyebabkan rusaknya perkebunan milik warga. Kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternak menjadi permasalahan antara pemilik kebun dan pemilik hewan ternak. disatu sisi pemilik kebun dirugikan baik secara material maupun tenaga dan dipihak pemilik hewan ternak pada umumnya tidak mengakui secara langsung bahwa hewan ternaknya telah melakukan kesalahan.

Terkait hal ini penulis telah mengkaji permasalahan serupa di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, di mana penulis menemukan sebanyak 9 kasus dan dari kasus-kasus tersebut hanya 2 kasus yang terselesaikan.

⁴⁸.M.Salim Wahab diakses melalui <https://lintasgayo.co/2016/03/09/sejarah-perjalanan-lahirnya-kabupaten-gayo-lues/> Tanggal 03 september 2016

Penyelesaian kasus tersebut diselesaikan menurut adat yang di mana akan dimusyawarahkan dan di nilai terlebih dahulu oleh para aparat kampung⁴⁹.

Dari hasil wawancara yang didapat oleh penulis dan salah satu kronologi yang di dapat, di mana hewan ternak yang masuk kedalam perkebunan salah satu warga itu pada waktu malam hari dan sebanyak 6 ekor kerbau dan merusak sekitar 20kg bibit bawang merah yang baru di tanam, kemudian di tangkap oleh pemilik kebun dan diserahkan kepada geuchik kampung sangir tersebut, namun selama 7 hari tidak ada yang mengakui siapa pemilik kerbau tersebut, sehingga si pemilik kebunpun masih memaklumi kesalahan tersebut⁵⁰.

Kemudian berselang 4 minggu dari kasus yang pertama kerbau tersebut masuk lagi sebanyak 11 ekor kerbau dan merusak setengah dari 300 kg bibit bawang yang akan di panen 2 minggu lagi dan si pemilik kebunpun marah, karena kesalahan yang kali ini, merusak tanaman sekaligus dengan merusak pagar kebun tersebut, pada saat si pemilik kebun hendak melakukan tindakan sendiri datanglah tetangga pemilik kerbau tersebut dan mengatakan bahwasanya kerbau tersebut milik dari tetangganya⁵¹.

Pada saat sampai dirumah pemilik kerbau tersebut, pemilik kerbau itu sendiri mengatakan kepada pemilik kebun bahwasanya pagar yang dibuat oleh pemilik kebun yang kurang bagus, sehingga pagar yang dibuat oleh pemilik kebun itu mudah untuk dirusak oleh kerbau tersebut, dan terjadi kericuhan karena saling bersitegang dan merasa paling benar⁵².

Kemudian di panggil geuchik dan para tuha peut atau para perangkat kampung sangir tersebut dan melakukan perdamaian di antara kedua belah pihak, namun pemilik kerbau tetap menyalahkan pemilik kebun bahwasanya pagar yang dibuat kurang bagus dan mudah di rusak oleh hewan lainnya dan

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Agussalim pada tanggal 8 Juli 2021

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Agussalim pada tanggal 8 Juli 2021

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Agussalim pada tanggal 8 Juli 2021

⁵² Wawancara dengan Bapak Agussalim pada tanggal 8 Juli 2021

pemilik kebun pun sudah bersikeras juga bahwa ternaknya tidak dijaga dan merusak perkebunannya.

Kemudian para aparat kampung pun melakukan musyawarah dan melanjutkan penyelesaian besok dikarenakan hari sudah menjelang maghrib dan perjalanan pemilik kebun jauh dari tempat permasalahan, pada saat dilanjutkannya musyawarah, para aparat kampung pun memutuskan untuk menilai dan memeriksa bagaimana kronologi dan bagaimana keadaan kebun yang telah dirusak oleh kerbau tersebut, dan memeriksa pula bagaimana keadaan dari kerbau tersebut⁵³.

Adapun saran yang telah di sampaikan oleh narasumber Bapak tamrin yang di mana, marilah sesama peternak maupun petani harus lah menjaga kepunyaan masing-masing agar tidak terjadi perselisihan, karena jika terjadi perselisihan maka akan sedikit sulit untuk menyelesaikannya, apalagi jika tidak membayar ganti rugi bisa terjadi bermusuhan dan dapat menghancurkan tali persaudaraan dan juga dari narasumber bapak Bapak Saleh Mukmin yang di mana beliau mengatakan bagi pemilik hewan mari dijaga hewannya agar tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain, jika sudah terjadi jangan pernah lari dari masalah tersebut atau tidak mau membayar bahkan tidak mau mengakui akan kepemilikan hewannya, karena setiap masalah dapat diselesaikan dengan kepala dingin jika pemilik hewan pun mau bertanggung jawab, dan untuk pemilik kebun pun di harapkan untuk menjaga dan memagar perkebunannya dengan baik agar hewan yang sudah terlepas tidak masuk kedalam perkebunannya, jadi disini haruslah saling menjaga antar keduanya.

C. Proses Penyelesaian Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Perkebunan Warga

Pengertian penyelesaian menurut hukum adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.

⁵³ wawancara dengan Bapak Agussalim pada tanggal 8 Juli 2021

Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengambilan menurut Dr.Frans Hesndra Winata SH.,MH dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan proyek pertambangan minyak dan gas , dan lain sebagainya proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain⁵⁴

Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (diluar pengadilan) biasanya disebut Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia biasanya disebut dengan alternative penyelesaian sengketa yang mana telah memiliki landasan hukum yang di atur dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat ubn tuk mengambil keputusan

Misalnya dalam forum ruangan adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam ,menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai bapak geuchik dan para perangkat

⁵⁴ Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 2.

kampung lainnya tepatnya aceh oleh sebab itu masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia⁵⁵

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Contohnya mediasi. Dari pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan.⁵⁶

Penyelesaian sengketa secara adat tidak dikenal pembedaan atau pembagian hukum kedalam hukum perdata maupun hukum pidana sebagaimana kita bedakan dalam konteks hukum formal, dengan demikian sengketa yang dimaksudkan dalam konteks penyelesaian sengketa secara adat ini adalah semua bentuk pelanggaran hukum adat dan semua baik yang bersifat perdata maupun pidana, apapun sengketanya, penyelesaian dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat. Tujuan inilah yang ingin dicapai dalam penyelesaian sengketa secara adat.

Penyelesaian sengketa secara adat dapat mendasari pada ajaran menyelesaikan, bukan pada ajaran memutus. Menurut Hakim Nyak Pha “ajaran menyelesaikan” berpendirian bahwa suatu persengketaan atau perselisihan, pemrosesannya haruslah sedemikian rupa sehingga pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih itu dikemudian hari dapat meneruskan kehidupan bersama mereka kembali sebagaimana sebelumnya, dengan kata lain proses itu mampu untuk mengembalikan keadaan diantara mereka diselesaikan.

Ajaran menyelesaikan dapat diimplementasikan melalui penyelesaian sengketa secara damai, yang dalam konteks ini adalah penyelesaian sengketa

⁵⁵ Rika Lestari *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan Diluar Pengadilan di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum*, VOL. 3 No. 2 hlm. 219

⁵⁶ Pramesti, Tri Jata Ayu "Ulasan lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" Diakses tanggal 28 September 2019.

secara adat. Adapun dalam permasalahan pada penelitian penulis ini menggunakan penyelesaian secara adat⁵⁷

Berdasarkan penulis temukan menurut kronologi yang diatas maka Hasil wawancara dengan Bapak Tamrin “koro beruer ume bepeger” artinya kerbau ada kandangnya dan persawahan ada pagarnya, pagarnya ada ketentuan dan jarangya ada ketentuannya, adapun terdapat beberapa tahapan prosedur yang dilakukan masyarkat kampung sangir dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu:

1. Dilakukan musyawarah antar keluarga terlebih dahulu atau melakukan mediasi antar keluarga jika tidak mau berdamai atau merasa kurang puas maka boleh melapor kepada aparat kampung sangir;
2. Bermusyawarah terlebih dahulu dan menenangkan di kedua belah pihak agar mudah para aparat untuk mencari solusinya;
3. Ketika keadaan mulai stabil maka bapak geuchik akan mulai menanyakan bagaimana keronologi kejadian permasalahan tersebut;
4. Setelah mendengarkan bagaimana kronologinya maka para aparat kampung akan melihat ketempat kejadian dan dan menilai bagaimana hasil untuk dilakukannya pada tahap ganti rugi;
5. Jika kejadian tersebut disiang hari maka pembayarannya dilakukan setngah-setngah, contohnya jika bibit yang di tanam sebanyak 20 bambu, maka pemilik hewan ternak harus membayar sebanyak 10 bambu bibit, dan si pemilik kebun berhak membayar 10 bambu bibit;
6. Jika kejadian di malam hari dan di lihat kejadiannya dan di lihat bagaimana keadaan kebun dan pagarnya, jika pagarnya sudah sesuai dan ternya hewan ternak yang membrontak masuk maka pemilk ternak tersebut berhak membayar full 20 bambu bibit tanaman;

⁵⁷ Abdurrahman , *penyelesaian sengketa melalui pendekatan adat(dispute settlement through customary approach)* april 2010, hlm. 128

7. Jika sudah adanya keputusan dari pihak geuchik maka akan di beri waktu selama satu bulan untuk melunasi pembayaran tersebut, dan jika adanya kesalahan lagi dalam pembayaran maka gechik akan mengingatkan di keduanya sampai masalah dapat terselesaikan.⁵⁸

Lanjut dari Bapak Tamrin dalam peraturan kampung “koro giberwer ianggap akang ume gibepenger ianggap blang” yang di maksud dengan kata-kata ini jika hewan ternak di luar kandang di anggap rusa atau (hewan tanpa ada pemiliknya, jika persawahan atau perkebunan tidak memiliki pagar maka dianggap sebagai padang atau tempat milik bersama”) jadi jika terjadi permasalahan di keduanya maka akan dinilai oleh orang tue (badan musyawarah kampung), cara mencari jalan keluarnya tidak akan disalahkan satu pihak saja, jika kita lihat waktu dan keadaan maka pembayar dilakukan oleh kedua belah pihak, karena perkebunan dan peternakan merupakan sama-sama merupakan mata pencaharian⁵⁹.

Tambahan Bapak Tamrin upaya yang dilakukan pada saat ini hanya bisa saling mengingatkan untuk menjaga ternaknya maupun menjaga ladang perkebunannya dan jangan saling menyalahkan, akan tetapi jika terjadi suatu permasalahan baik itu dikarenakan oleh hewan ternak yang berkeliaran maupun dari pagar kebun yang kurang bagus haruslah bertanggungjawab dan jangan menggunakan kekerasan atau tidak mau bertanggungjawab dalam artian lainnya malah tidak mengakui akan kepemilikan hewannya.⁶⁰

Informasi dari salah satu informasi Bapak Rapudin Ramli, sejauh ini pemasalahan tentang masuknya hewan ternak kedalam pekebunan tersebut tidak sampai ranah pengadilan karena kebanyakan masyarakat masih awam dengan hukum yang di terapkan oleh pemerintah dan masyarakat tersebut masih menggunakan hukum adat, dan merasah hukum adat tersebut marasa lebih efektif dari pada hukum yang berlaku, jadi satuan polisi pamong praja hanya lebih aktif

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak tamrin pada tanggal 8 juli 2021

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak tamrin pada tanggal 8 juli 2021

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak tamrin pada tanggal 8 juli 2021

dalam menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di daerah perkotaan atau tempat keramaian yang dapat mengganggu kegiatan dan ketenangan masyarakat setempat⁶¹

Adapun upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong praja pada saat ini hanya dengan mengamankan hewan ternak jika hewan ternak tersebut yang berkeliaran di perkotaan dengan cara mengusir jauh dari perkotaan jika itu hewan itu seperti kerbau, sapi, kuda dan hewan yang besar lainnya, Akan tetapi jika untuk hewan seperti kambing yang bisa di angkut oleh beberapa satgas saja, maka akan di amankan ke kantor polisi dan akan mengabarinya kepada pengulu bahwasanya hewan tersebut telah di tangkap ioleh satuan tugas.⁶²

Informasi dari salah satu inform bapak Saleh Mukmin yang memberikan keterangan mengenai penertiban hewan ternak yang di mana bapak tersebut merupakan peternak di daerah kampung sangir tersebut yang di mana bapak tersebut memberikan keterangan yang di mana dalam penertiban hewan yang sudah banyak diketahui lebih pasti bahwasanya pemilik ternak harus menjaga hewan ternaknya dan pemilik kebun pun harus menjaga hewan ternaknya agar thewan ternak tersebut tidak merusak lahan pertaniannya agar, hewan ternak harus di ikat dan dimasukkan kedalam kandangnya jika sudah waktu menjelang sore, dan di siang hari mohon di jaga hewan ternaknya dan di ikat agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya adapun beberapa hal yang bisa mengganggu kenyamanan masyarakat adalah:

1. Di jalan raya atau perkotaan dapat mengganggu lalu lintas dan kotorannya bisa berserakan di mana-mana sehingga perkotaan tidak nyaman dan kotor
2. Jika terlepas dikawasan pasar, bisa merugikan pedagang, karena bisa merusak dagangan dan bahkan memkan sayur mayor yang hhendak di jual oleh pedagang

⁶¹ Wawancara Bapak Rabudin Ramli pada tanggal 12 juli 2021

⁶² Wawancara Bapak Rabudin Ramli pada tanggal 12 juli 2021

3. Menghancurkan tanaman pedagang jika di terlepas di dekat ladang pertanian warga atau pun perkebunan warga⁶³

D. Hambatan dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Terhadap Kerusakan Perkebunan Warga

Hasil wawancara dari bapak tamrin mengenai hambatan dalam pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan perkebunan warga yang di mana sering terjadinya hambatan,

1. Adapun terkadang dari pihak pemilik hewan ternak tidak mengakui bahwa hewan ternaknya sudah merusak perkebunan warga walaupun peternak itu sudah mengetahui bahwa hewan ternaknya sudah merusak perkebunan warga setempat,
2. Tidak adanya itikad baik dari pihak pemilik ternak yang sering sekali menjadi penghambat dalam penyelesaian masalah ini yang di mana adakalanya dari pihak pemilik hewan ternak ini yang mengabaikan atau menggap sepele terhadap masalah ini karena menggap kerugian yang di timbulkan tidak parah atau tidak perlu di besar-besarkan, padahal jika kerugian ini kecil harus tetap di cari solusinya atau perlu adanya dalam mengganti kerugian yang telah di timbulkan
3. Saling menyalahkan dan tidak ada yang mau mengalah sehingga para aparat kampung pun merasa kesulitan pada saat memberikan bagaimana jalan keluarnya, namun dari pihak aparat kampung tetap memberikan putusan contoh, jika kerugian sebesar Rp2000.000 dan yang pemilik hewan ternak hanya mau membayar sebesar Rp 500.000 dan pemilik kebun meminta sebesar Rp 1000.000 maka aparat kampung memustuskan untuk membayar sebanyak Rp750.000 di tengah-tengah antara RP500.000 dan Rp 1000.000

⁶³ Wawancara dengan Bapak Saleh Mukmin pada tanggal 13 juli 2021

4. Terjadinya tindakan dengan sendirinya atau pemilik kebun bertindak tanpa adanyamusyawarah terlebih dahulu, namun tidak akan disalahkan di karenakan itu merupakan naluri dari seseorang untuk memberikan kejaraan terhadap pemilik hewan ternak tersebut jadi aparat kampung pun tetap menilai kerusakan yang di buat oleh hewan ternak dan tidak mempermasalahkan atas tindakan sendiri, akan tetapi jika terjadinya sampai hewan ternak yang dimiliki sampai adanya cacat maka pemilik kebun berhak melakukan ganti rugi terhadap pemilik hewan ternak⁶⁴

Lanjut dari Bapak Rabudin Ramli adapun beberap hambatan pada saat penertiban hewan ternak

1. Fasilitas yang kurang memadai, yang di maksudkan dengan fasilitas yang kurang memadai yang di mana pada saat melakukan penertiban hewan ternak kesulitan untuk di angkut ke kantor satpol pp bahan jika untuk ternak seperti sapi atau kerbau yang dengan kapasitas yang besar juga memerlukan kendaraan yang besar, dan juga untuk pakan ternak juga sedikit kesulitan untuk di penuhi karena dari pemilik ternak pun terkadang mengabaikan hewan ternaknya, jadi membutuhkan tenaga serta alat yang lebih
2. tidak mengakui kepemilikan akan hewan ternak bagi pemilik hewan ternak sering sekali tidak mengakui kepemilikannya, dan bahkan di ambil hewan ternaknya setelah beranak, dan ketika membayar denda tidak sesuai dengan hukum yang telah di tetapkan
3. Kantor satuan polisi pamong praja yang jauh dari perkotaan sehingga untuk mengangkut hewan ternaknya kesulitan;
4. Tempat atau lahan untuk merawat hewan ternak yang sangat kurang dan dan kandangnya juga rusak bisa- bisa hewan ternak yang telah di tangkap oleh satpol pp akan lepas kembali

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Tamrin pada tanggal 8 juli 2021


5. Masih banyaknya peternak yang kurang paham terhadap aturan yang telah di buat kebanyakan dari masyarakat gayo lues ini pada saat mengambil hewan ternaknya tidak mau mengikuti jalur seharusnya pada saat pengambilan hewan ternaknya, dan bahkan hanya memberikan uanng denda Rp50.000 dan paling besar Rp 100.000
6. Sering sekali tidak menerima dan melakukan perlawanan atas hewan ternaknya yang telah di tangkap, peternak yang terlalu lama mengambil hewan ternaknya;
7. Pada saat melakukan pengambilan hewan ternaknya tidak sesuai membayar dendanya dan ketika tidak di lepaskan malah melakukan pembontakan.
8. Solidaritas social yang merupakan salah satunya juga dalam penertiban hewan ternak ini yang di mana terlalu mementingkan kekeluargaan dan kebersamaan sehingga menghasikan suatu upaya untuk menciptakan suatu kerasisan serta ketegasan dalam menegakkan huum tentang penertiban hewan itu sendiri.

E. Analisis

1. Pertanggungjawaban merupakan akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.
2. Hewan ternak menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1976, adalah hewan ternak peliharaan yang hidupnya yaitu mengenai tempatnya, maknannya dan berkembang biaknya serta manfaatnya di atur dan diawasi oleh oleh manusia atau pemiliknya yang di pelihara khusus sebagai penghasil dan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia, hewan terna merupakan hewan yang di pelihara dari segala aspek untuk dikembang biakkan dengan tujuan produksi untuk menghasilakn, telur, susu, daging, dan lainnya

3. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 setiap peternak dilarang melepaskan hewan ternaknya pada areal permukiman, perkotaan, jalan umum, tempat umum, arela pertanian, dan areal perkebunan yang dikarenakan dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban, terhadap pemilik hewan ternak itu sendiri jika melanggar peraturan ini maka di anca[m dengan kurungan 6 bulan dan dendang setinggi-tinginya sebanyak Rp.5000.000
4. Dalam peraturan adat menjelaskan “koro beruer ume bepeger” kerbau ada kandangnya dan sawah ada pagarnya, dan “koro giberuer I anggap akang ume gi bepeger I anggap ladang” kerbau yang tidak memiliki kandang maka di anggap rusa atau hewan yang tidak memiliki pemilik, dan sawah yang tidak memiliki pagar maka di anggap sebagai padang yang bisa di masuki oleh siapapun, dan jika terjadi suatu pelanggaran dalam hal ini maka akan dinilai oleh “urang Tue” atau badan musyawara kampung
5. Cara membayar denda atau ganti rugi dalam adat dengan cara di nilai yaitu, jika kejadiannya ddi siang hari maka maka pembayarannya di bagi dua, jika kejadian di malam hari maka pemilk hewan ternak wajib membayar full kepada pemilk perkebunan, dikarenakan menurut penilaian jika di siang hari itu merupakan kesalahan bersama, dan di malam hari di anggap kesalah pemilik hewan ternak karena di malam hari hewan ternak harus di masukkan kekandanganya paling telat jam 8:00 malam
6. Jika adanya keberatan di antara kedua belah pihak maka “urang Tue” akan mengambil keputusan di tengah-tengah contohhnya jika kerugian sebanyak Rp2000.000 dan pemilik hewan ternak hanya mau membayar Rp500.000 dan pemilk perkebunan meminta Rp1000.000 maka “urang tue memutuskan membayar Rp750.000 di tengah-tengah antara RP 1000.000 dan Rp500,000

7. Hambatan dalam pertanggungjawaban ini sering terjadi dikarenakan dari kedua belah pihak merasa benar dan tidak mau mengakui kesalahannya dan menganggap sepele permasalahan tersebut, dan terkadang jika sudah kedapatan hewan ternaknya yang telah merusak perkebunan seseorang peternak tidak mengakui hewan ternaknya tersebut
8. Hambatan dalam menjalankan penertiban hewan ternak di kawasan perkotaan di karenakan fasilitas dan personil yang kurang memadai sehingga kesulitan untuk menertibkan hewan ternak itu sendiri dan upaya pada saat ini yang dilakukan oleh Satpol-PP hanya mengusir hewan ternak itu dari perkotaan, namun jika itu kambing atau hewan yang mudah untuk dibawa atau di angkut maka akan di tangkap, namun masyarakat menganggap itu hal yang sepele dan akan mengambil hewan ternak itu dalam jangka yang panjang dan bahkan tidak membayar denda sesuai dengan aturan nya.



BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian di lapangan yang telah di paparkan pada pembahasan sebelumnya ,maka berikut ini ditemukan beberapa kesimpulan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan dalam pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan perkebunan di kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues yaitu
 - a. Musyawarah antar para pihak, menjadi cara yang paling utama atau umum di lakukan oleh para pihak sengketa dalam masyarakat, namun dalam kasus ini pemilik kebun lebih sering mendatangi pemilik hewan tersebut agar masalah tidak berbelit dan cepat terselesaikan
 - b. Penyelesaian dengan melibatkan para tokoh masyarakat atau aparat kampung yang berhak memberikan putusan bagaimana memberikan dalam penyelesaian kasus ini, yang di mana jika kasus ini gagal di selesaikan oleh kedua belah pihak.
2. Proses penyelesaian yang dilakukan dalam pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan kebun warga:

Berdasarkan aturan adat yang berlaku di kampung sangir kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, jika pemilik hewan ternak ingin melepaskan hewan ternaknya harus diawasi sehingga tidak masuk kedalam perkebunan atau pekarangan orang lain yang dapat menimbulkan kerugian. Akan tetapi jika menimbulkan kerugian terhadap perkebunan atau pertanian orang lain maka, maka si peternak berhak membayar atau mengganti kerugian terhadap kerusakan yang di timbulkan oleh hewan ternaknya yang di mana

sebelum melakukan ganti rugi ini harus adanya penilaian atau di periksa terlebih dahulu oleh aparat kampung yang di mana memiliki proses-proses yang harus di lalui terlebih dahulu yaitu:

- a. Melakukan musyawarah antar keluarga, jika tidak ada jalan keluarnya maka diserahkan kepada keuchik atau aparat kampung
 - b. Menceritakan bagaimana kronologi kejadian dan di mana lokasi kejadian yang terjadi
 - c. Para aparat kampung melakukan pemeriksaan ketempat kejadian dan melakukan penilaian
 - d. Memberikan putusan berapa yang harus dibayar, Jika kejadian tersebut disiang hari maka pembayarannya dilakukan setengah-setengah, contohnya jika bibit yang di tanam sebanyak 20 bambu, maka pemilik hewan ternak harus membayar sebanyak 10 bambu bibit, dan si pemilik kebun berhak membayar 10 bambu bibit;
 - e. Jika kejadian di malam hari dan dilihat kejadiannya dan dilihat bagaimana keadaan kebun dan pagarnya, jika pagarnya sudah sesuai dan ternyata hewan ternak yang membrontak masuk ke perkebunan maka pemilik Hewan ternak tersebut berhak membayar full 20 bambu bibit tanaman
 - f. Dan dari pihak yang telah di tentukan untuk melakukan ganti rugi, maka dari putusan yang telah di tetapkan wajib untuk melakukan ganti rugi, dan jika ada yang tidak setuju maka akan di musyawarahkan kembali
3. Adapun hambatan yang sering sekali terjadi ada beberapa hal yaitu:
- a. Tidak mengakui hewan ternaknya padahal peternak tersebut sudah mengetahui hewan ternaknya telah merusak perkebunan warga sehingga aparat kampung pun kesulitan dalam memberikan solusinya

- b. Tidak ada itikad baik dari pemilik hewan ternak, di mana pemilik ternak sendiri sering sekali mengabaikan dan menganggap masalah ini merupakan masalah sepele yang tidak perlu di besar-besarkan
- c. Tidak mau mengalah atau sama-sama keras kepala dari kedua belah pihak, karena sama- sama merasa dirugikan sehingga untuk menanyakan kronologi kesulitan, maka pada saat memberikan putusan atau jumlah untuk ganti rugi kan memakan waktu yang lama
- d. Bertindak dengan sendiri tanpa adanya konfirmasi kepada siapapun sehingga akan menjadikan masalah semakin besar, ini sering di lakukan oleh pemilik kebun karena merasa geram dan sering terjadi bisa-bisa langsung bertindak dengan menggorok atau memotong hewan ternak tersebut

B. Saran

1. Saran yang diberikan oleh Bapak tamrin yang di mana, marilah sesama peternak maupun petani harus lah menjaga kepunyaan masing-masing agar tidak terjadi perselisihan, karena jika terjadi perselisihan maka akan sedikit sulit untuk menyelesaikannya, apalagi jika tidak membayar ganti rugi bisa terjadi bermusuhan dan dapat menghancurkan tali persaudaraan
2. Saran yang diberikan oleh Bapak Saleh Mukminyang di mana beliau mengatakan bagi pemilik hewan mari dijaga hewannya agar tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain, jika sudah terjadi jangan pernah lari dari masalah tersebut atau tidak mau membayar bahkan tidak mau mengakui akan kepemilikan hewannya, karena setiap masalah dapat diselesaikan dengan kepala dingin jika pemilik hewan

pun mau bertanggung jawab, dan untuk pemilik kebun pun diharapkan untuk menjaga dan memagar perkebunannya dengan baik agar hewan yang sudah terlepas tidak masuk ke dalam perkebunannya, jadi disini haruslah saling menjaga antar keduanya ⁶⁵

3. Saran sebagai penulis juga diharapkan kepada pemilik hewan ternak maupun pemilik kebun untuk menjaga kepunyaan masing-masing dan jika terjadi permasalahan untuk tetap bertanggungjawab walaupun kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar atau tidak terlalu parah, dan untuk para aparat kampung harus lebih tegas dalam menyelesaikan kasus ini jangan pernah memandang siapa yang bermasalah itu dan jangan memberikan keputusan dikarenakan kekeluargaan, akan tetapi selesaikan dengan betul-betul memposisikan diri sendiri sebagai aparat kampung yang mana dengan sepiantasnya memberikan solusi atau putusan yang sesuai dan adil agar tidak ada perselisihan.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Saleh Mukmin pada tanggal 13 juli 2021

DAFTAR PUSTAKA

1) Buku-buku dan jurnal

Abdurrahman , penyelesaian sengketa melalui pendekatan adat (dispute settlement through customary approach) april 2010.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2012.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Bambang Poernomo, *asas-asas hukum perdata*, Ghalia Indonesia Yogyakarta 1994,

Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta Sinar Grafika, 2012

Gunawan widjaja dan kartini muljadi, seri hukum perikatan :*perikatan yang lahir dari undang-undang*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2005

Kontjaraningrat, *metode Penelitian masyarakat*, jakarta: Gramedia pusaka Umum 1997,

M. Samad Sosroamidjoyo, dkk, *Peternakan Umum*, Jakarta : Yagasuna, 1978),

Munir Fuadiy, *perbuatan melawan hukum, pendekatan kontemporer*, Bandung Cita Aditya Bakti 2013

Rika Lestari *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan Diluar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum VOL. 3 No. 2

Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006.

Ridwan halim, *pengantar hukum dan pengetahuan ilmu hukum Indonesia*, Jakarta, angky pelita, studyways 2001

Ridwan HR, *hukum administrasi Rajawali Pers*, Jakarta, 2016

Roosa Agustin, *(et.al) hukum perikatan (law of obligations)* Denpasar: pustaka larasan 2012

Subekti R, Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001

Syukran makmum, *makna tanggungjawab dalam islam*, Article 2020 (Sayyid Abu Bakar ibn Syatha', Hasyiyah I'anatu al-Thalibin bi Syarh Fathi al- Mu'in, Damaskus: Daru al-Fikr, tt., 4/179)

Salim HS *pengantar hukum perdata tertulis (BW)* jakarta :Sinar Grafika, 2002

Titik triwulan *,perlindungan hukum bagi pasien*, prestasi pustaka, Jakarta 2010

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

2) Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang –undang nomor 6 tahun 1976 tentang ketentuan dan pokok-pokok peternakan dan kesehatan hewan

Qanun kabupaten gayo lues nomor 09 tahun 2010 tentang penertiban hewan dalam kota di Kabupaten Gayo Lues

3) Skripsi

Astuti, Yulia. *“Tanggung Jawab Akibat Perbuatan 2015 Melawan Hukum Oleh Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pengendara Kendaraan Akibat Kecelakaan Yang Terjadi Di Jalan Raya”*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2015

Awwalin, Saidil. *“Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)”* skripsi, Universitas Syaikh Kuala, Banda Aceh, 2017

Ahmad firdaus “*implementasi peraturan daerah no 09 tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak*” universitas, UIN sulthan thaha saifuddin , fakultas, syariah ,jambi 2019

Berliana suzeta “ *penertiban hewan ternak yang lepas pada jalur hijau, taman, dan tempat umum di kecamatan Iv jurai oleh pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan*” universitas Andalas Padang, fakultas, hukum padang 2019

Cardova, Ikrar .“*Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pendiri Peternakan Di Daerah Pemukiman Warga Aceh Besar*”, Skripsi, Universitas Syaikh Kuala, Banda Aceh, 2016

Mitha Miftahul Hikmiyah, *peran satuan polisi pamong praja (satpol PP) dalam implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 tentang perizinan penyelenggaraan hiburan di kota cilegon*” universitas sultan ageng tritiyasa, serang, 2012

4) Website

Abotdiaksesmelaluihttps://www.google.com/maps/vt/data=08ML5JRxqumYfOZjC9h4J8XRRK0IFtwEcOSGH1baGBdzDd2E446XtxlIO1awycc3ZPI1rlcnuSb_CUfah5ywVKqz4uMukNONj5UHXQYmgpxeN35BAmMR16EkoitUPbM4u7LqPXmkKGGpWZo8ftWSI6xuFD4tJf1V or7CWFenNwBGAZSk2LLP1MXSm1C_UdWKG7wS0THz9D8jlpzJ8uuWYXXxQDzOJejthLNZ47DltnNkRI tanggal 8 februari 2021

Drs.H.M.SalimWahabdiaksesmelalui[https://lintasgayo.co/2016/03/09/sejarah-perjalanan-lahirnya-kabupaten-gayo-lues/tanggal 3 september 2016](https://lintasgayo.co/2016/03/09/sejarah-perjalanan-lahirnya-kabupaten-gayo-lues/tanggal%203%20september%202016)

Glosarium diakses melalui <http://www.djarumbeasiswaplus.org/> tanggal 14 Decembe 2014

Muhammad Syamsudin diakses melalui <https://islam.nu.or.id/post/read/111548/heian-ternak-merusak-ladang-orang-lain--ajib-gant-rugi>- tanggal 29 september 2019

Badan perencanaan pembangunan daerah kabuoaten Gayo Lues diakses melalui, <http://bappeda.gayolueskab.go.id/images/dokumen/RPJP/eBAB-II%20.pdf> tanggal 14 agustus 2012

Pramesti, Tri Jata Ayu "Ulasan lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" tanggal 28 September 2019.

Sumber: <https://islam.nu.or.id/post/read/108818/ganti-rugi-bagaimana-aturannya-dalam-islam> Tanggal 10-juli-2019

5) Wawancara

Wawancara dengan bapak Tamrin

Wawancara dengan bapak Rabudin Ramli

Wawancara dengan bapak Agussalim

Wawancara dengan bapak Saleh Mukmin



Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniyac.id

Nomor : 5267/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2021
Lampu : -
hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Satpol PP
2. Geuchik
3. Subyek Hukum

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **MASNIAR / 170106134**

Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum

sekarang Alamat : Blang krueng

Saudara yang disebutkan namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum berniat melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pertanggung jawaban pemilik hewan terhadap kerusakan perkebunan warga**

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 27 Oktober 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Dr. Jabbar, MA

Lampiran 3 : Surat Balasan dari kantor SATPOL-PP dan WH



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH

Jln. Blangkejeren - Kutapanjang No. Kutapanjang Kode Pos 24655
Telp. (0642) - , Fax. (0642) -

Nomor : 331.1/ 25 /2021
Lampiran : Satu (1) Lembar
Prihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kutapanjang, 16 Juli 2021 M
06 Djuhijah 1442 H

Kepada ;
Yth, Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan.
UIN AR-RANIRY
di-
Banda Aceh

1. Surat Universitas Islam Negeri AR-Raniry Nomor 3038/Un.08/FSHL/PP.00.9/07/2021, tanggal 9 Juli 2021, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues.
2. Sehubungan hal tersebut di atas maka Kasatpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues menerangkan bahwa :

Nama : Masniar / 170106134
Semester / jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat Sekarang : Banda Aceh
3. Benar nama yang tersebut diatas telah melakukan penelitian Ilmiah di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues yang berjudul *Pertanggung Jawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Perkebunan Warga*.
4. Demikian Surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya.

a.n Kepala Satpol PP dan WH
Kabupaten Gayo Lues
Sekretaris.

RABUDIN RAMLI, S.Pd.
Pembina IV/a
NIP. 19800501 200604 1 007

Lampiran 4 :Kepala Desa kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues

KECAMATAN DABUN GELANG DESA SANGIR

Alamat: Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues Kode Pos 24653

SURAT KETERANGAN

Nomor. 145/358/2021

Selubungan dengan surat ketua/Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 5267/ Un 08/ FSHH/ PP/00.09/ 10/2021 Tanggal 12 Juli 2021 perihal Mohon perhatian ilmiah mahasiswa dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa (1) atas nama

Nama	Masniar
Nim	170106134
Alamat	Kp Sangir, Kec Dabun Gelang, Kab Gayo Lues
Jurusan/semester	Ilmu Hukum/VIII (delapan)

Telah selesai melakukan penelitian ilmiah pengumpulan data dari geuchik Sangir, kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, untuk mengerjakan tugas akhir: Menyusun karya ilmiah lainnya yang berjudul **Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Perkebunan Warga**

Demikian surat keterangan ini dibuat dapat digunakan sebagaimana semstinya

Blangkejeren 13 juli 2021

Pj pengulu kampung Sangir



Lampiran 5 : dokumentasi wawancara

- Foto dokumentasi pada saat melakukan wawancara dengan sekretaris satuan polisi pamong praja



- Foto dokumentasi pada saat wawancara dengan bapak kepala desa dan aparat desa lainnya



- Foto dokumentasi wawancara dengan bapak Saleh Mukmin pemilik hewan ternak

